BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis Aceh berada pada posisi paling barat Nusantara Republik Indonesia, dan secara geografis berada pada 2º-6º Lintang Utara dan 95º-98º Bujur Timur, dengan luas wilayah 57.365,57 km2. (Badruzzaman Ismail, 2013: 1) Dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2007: 7).

Salah satu daerah di Nusantara yang tidak putus-putusnya mengalami konflik adalah Aceh, satu konflik dapat diselesaikan, muncul lagi konflik yang lain. Bermula dari gerakan DI/TII pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang kemudian dapat diselesaikan dengan gencatan sejata pada tanggal 8 April 1957 yang di kenal dengan perjanjian ”Ikrar Lamteh” (M. Nasir Budiman, 2007: 216).

Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi karena ketidakadilan, ketidak sesuaian antara kenyataan dengan pengharapan masyarakat Aceh di segala bidang khususnya di bidang pembangunan yang berdampak kepada kemiskinan, kebodohan, dan rendahnya tingkat keselamatan masyarakat (Hasanuddin Yusuf Adan, 2010: 1)

Metamorfosis eksistensi Provinsi Aceh dalam perjalanan sejarah pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu mencakup tahun 1945 Aceh memilih bergabung dengan NKRI, Aceh menunjukkan kesetiaan, dan membantu perjuangan eksistensi NKRI. Pada tahun 1950 ditetapkan sebagai Provinsi Aceh, yang kemudian dibatalkan dan Provinsi Aceh dibubarkan pada tahun 1951 yang kemudian menimbulkan pemberontakan tahun 1953. pada tahun 1957 ditetapkan menjadi Provinsi Aceh yang yang didahului oleh pendirian Kodam Aceh tahun 1956. pada tahun 1959 Aceh diberikan status Daerah Istimewa dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Tahun 1999 dikukuhkan dan disempurnakan keistimewaannya, namun tidak pernah diimplementasikan. Tahun 2001 Aceh di beri status Daerah Otonomi Khusus. Dan tahun 2005 disempurnakan status Otonomi Khususnya (Thamrin Z dan Edy Mulyana, 2008: 115).

Pada tahun 1976 benih-benih konflik muncul di Aceh yang ditandai dengan keputusan Hasan Tiro untuk memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertempat di Pidie (Agus Budi Wibowo, 2009: 54). Sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Aceh penuh dengan fluktuasi pasang surut, pernah hebat dan jaya pada masa lalu, menjadi catatan sebagai daerah modal republik, masyhur sebagai Serambi Mekkah, namun terahkir populer dengan sebutan daerah DOM (Daerah Operasi Militer 1989), Darurat Militer (DM) dan Darurat Sipil (DS) yang

kini sedang nyaman pula sebagai kawasan damai MoU pada 15 Agustus 2005 (Badruzzaman Ismail, 2013: 248).

Bagi masyarakat Aceh sendiri, seruan-seruan yang berisi tentang pentingnya perdamaian atau penghidupan budaya damai seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits merupakan sesuatu yang sangat urgen (penting), mengingat bahwa masyarakat Aceh sudah didera konflik atau tidak dalam keadaan damai sudah mencapai lebih dari 30 tahun. Masyarakat sudah cukup menderita dengan konflik yang selalu mengitari mereka, sehingga telah menimbulkan akses dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam kenyataan sejarah, antara konflik dan damai dalam masyarakat Aceh sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Masyarakat Aceh menghadapi konflik bertahun-tahun lamanya kemudian datang pula masa damai. Begitulah yang diperlihatkan dalam sejarah sejak abad ke-18 M. Masyarakat Aceh menghadapi konflik bukan hanya sesama anak bangsa Aceh, tetapi juga dengan bangsa-bangsa Eropa, seperti dengan Portugis, Inggris, dan Belanda (Nasir Budiman, 2007: 203-204).

Tahun 2005 merupakan tahun yang bersejarah bagi Aceh bahkan bagi dunia. Betapa tidak, nota kesepakatan antara Pemerintah RI dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) telah berlangsung di Helsinki, Finlandia pada hari senin 15 Agustus 2005. Pasca penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) 15 Agustus 2005 Aceh relatif aman dan masyarakat dapat menjalankan sktivitasnya dengan leluasa. Selama dua tahun setelah kesepakatan itu berlalu, ada riak-riak kecil menyangkut dengan aksi-aksi jinayah (kriminal) yang terjadi di seantero Aceh. Seperti perampokan, pencurian, penipuan

tetap menghiasi hari-hari di bumi Aceh dalam rentang waktu tersebut. Namun, hal tersebut bersifat sangat insidental dan tidak berlangsung lama dan tragis seperti yang sudah pernah terjadi pada masa lalu.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan daerah Aceh sudah lama dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah”, sehingga pantas bila di Aceh lahir hukum (syariat) Islam. Berlakunya hukum Islam di Aceh telah mengalami pasang surut seiring dengan berkembangnya politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara serta berkembangnya adat dan budaya. Islam menyebar di Aceh mengikuti alur adat dan budaya yang ada di Aceh, hingga lama-kelamaan, adat dan budaya yang mengikuti ajaran Islam, hingga pada masa kerajaan Aceh hukum yang diterapkan di negara adalah berdasarkan atas hukum Islam. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

> Pengaruh agama Islam yang begitu kuat dalam masyarakat Aceh menyebabkan pola pikir, sikap perilaku masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari sedapat mungkin disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Sebaliknya, praktik-praktik keagamaan mereka sesuaikan pula dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Hal ini terlihat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup berbagai unsurnya telah diwarnai dengan ajaran agama Islam. Akibatnya, antara budaya dan agama telah menyatu sehingga sukar untuk dipilih dan dipisahkan. Hal ini dicerminkan dalam sebuah ungkapan Aceh yang sangat populer yaitu ”Adat ngon hukom hanjeut cree lage zat ngon sifeut”, artinya (adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya). Disini kaidah Islam sudah merupakan bagian dari pada adat atau diadatkan (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2006: 77).

Penguatan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633). Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tersebut tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) yang ditandatangai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pemahaman sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

> Dengan berhasilnya perdamaian Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 15 Agustus 2005 yang dikenal dengan MoU Helsinki. Pemerintah Aceh dengan kebijakan pemerintah pusat tentang Otonomi Daerah maka sistem pemerintahan di Aceh berubah kewenangan demikian luas dan lebih besar urusan yang harus dikerjakan. Dalam proses perdamaian tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan memiliki kewenangan yang cukup luas dan khusus serta istimewa guna mengurus rumah tangganya sendiri (Nabhani, 2001: 6).

Dalam waktu kurang lebih selama lima bulan, tepatnya pada 11 Juli 2006 Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUUPA) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Sebagai efek dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang disahkan pada bulan Juli 2006 tersebut sebagai implementasi MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI), maka pada tahun 2009 Guberdnur Irwandi Yusuf menetapkan kembali nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan sebutan Provinsi Aceh saja.

Aksi-aksi politis yang menghantarkan kepada konflik-konflik baru baik antara kelompok-kelompok yang telah lama bertikai atau dari pihak lain yang sama sekali tidak nampak gejalanya. Pihak Republik Indonesia yang keamanannya dijaga oleh aparat TNI telah menerima kesepakatan tersebut dengan baik. Pihak Aceh yang dikawal oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga telah menampakkan kebaikan-kebaikannya dalam menyambut damai Aceh tersebut. Kedua belah pihak tidak lagi bermusuhan dan ketika ada kesalahpahaman segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persahabatan (Hasanuddin Yusuf Adan, 2010: 35).

Sebagai efek atau dampak dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 yang disahkan pada bulan Juli 2006 tersebut sebagai implementasi MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah RI, maka pada tahun 2009 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menetapkan kembali nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan sebutan Provinsi Aceh saja, sehingga tidak ada lagi keistimewaan dan kekhususan Aceh di mata negara Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berupa sebuah skripsi mengenai Undang-Undang Pemerintah Aceh yang penulis beri judul ”Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006-2016”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan dan penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006?
3. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang?

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan mengenai pemilihan judul yang penulis pilih dalam melakukan tugas akhir ini.

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 .
2. Untuk mendapatkan data tentang persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan UUPA No. 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mendapatkan data tentang bagaimana dampak tentang penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana model penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang.

1.4 Anggapan Dasar

Dalam melakukan penelitian sebuah karya ilmiah, anggapan dasar merupakan titik tolak untuk menyusun rencana penulisan yang akan dibuat nantinya sebagai tolak ukur melalui perencanaan yang dapat menjadi arahan dan batas bagi penulis. Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 telah berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang dalam sistem pemerintahan Aceh secara aktif pada tanggal 1 Agustus 2006.
2. Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari Provinsi Aceh yang telah melaksanakan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006.
3. Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 telah memiliki dampak yang luas bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya dengan melakukan penelitian (Sugiono, 2008: 73). Hipotesa juga merupakan pernyataan peneliti tentang antar hubungan variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesa merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan anggapan dasar tersebut, maka penulis mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 telah disosialisasikan dan dijalankan dalam sistem pemerintahan dan hingga sekarang masih berjalan dengan baik.
2. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang telah memahami tentang penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006.

3. Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 telah memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara memperoleh data-data dan menganalisanya. Data-data di lapangan penulis peroleh dengan cara mengobservasi atau pengamati tempat penelitian yaitu mengenai penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 diantaranya yang berkenaan dengan penegakan syariat Islam, lembaga adat Aceh Tamiang, dan kinerja pemerintah Aceh Tamiang dalam penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami realitas sosial di dalam masyarakat Aceh Temiang selama diterapkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, yaitu dengan melihat sebuah peristiwa yang terjadi dari sudut pandang apa adanya seperti dalam hal pelanggaran hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi pada masa sekarang seperti pelanggaran hukum syariat Islam yang masih banyak terjadi di Aceh Tamiang dan mencari penyelesaiannya yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, misalnya berjudi, minum khamar, atau berzina maka akan di penjara dan hukum cambuk. Berdua-duan yang bukan muhrim, maka akan dilakukan pembinaan oleh pihak yang berwajib.

Adapun langkah-langkah penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data seperti yang telah ditetapkan (Sugiono, 2008: 62).

Ada beberapa langkah atau prosedur adalam melakukan pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan sebelum melakukan penelitian penyelesaian skripsi, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan observasi ini, maka data-data yang diperoleh akan lebih lengkap, akurat, dan dapat mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang tampak. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, karena peneliti melakukan pengamatan sepenuhnya di lokasi penelitian, yaitu mulai dari sebelum melakukan penelitian (saat menyusun proposal skripsi pada tahun 2016) hingga proses menyelesaikan skripsi tahun 2018.

Adapun yang peneliti obvervasi atau yang peneliti amati menyangkut dengan penelitian ini adalah proses penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 yang telah diterapkan oleh pemerintah Aceh Tamiang, peneliti juga

mengamati atau mengobservasi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 yang terjadi di Aceh Tamiang serta penanganannya.

b. Wawancara

Secara garis besar, wawancara merupakan percakapan atau dialog dengan maksud tertentu yang melibatkan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seperti yang penulis lakukan dengan beberapa orang informan atau objek penelitian dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu pihak-pihak yang terkait seperti Sekretaris Daerah di kantor Bupati Aceh Tamiang, Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang, sekretaris KIP Aceh Tamiang, Sekretaris Camat Karang Baru Aceh Tamiang, dan masyarakat Aceh Tamiang khususnya masyarakat di Karang Baru Aceh Tamiang.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur biasanya disebut juga dengan wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan (Sugiono, 2008: 73).

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini penulis dapat memperoleh data atau informasi yang mendalam dan lebih bervariasi dari semua informan atau objek penelitian yang penulis wawancarai di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Studi

dokumentasi digunakan untuk menghimpun data-data yang didapatkan dari sumber non-manusia. Dokumentasi diperlukan untuk mendukung data-data penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap penerapan UUPA di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2006-2016.

Adapun dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan penelitian adalah berupa data-data sejarah mengenai terbentuknya UUPA Nomor 11 Tahun 2006, sebab-sebab lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 206, dan buku atau kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

1.6.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam bukunya Moleong dinyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder, seperti dokumen dan lain sebagainya (Lexy. J. Moleong, 2007: 157).

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui responden yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti, yaitu Bupati Aceh Tamiang, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang, Kepala Perpustakaan Umum dan Arsip Daera Aceh Tamiang, Ketua KIP Aceh Tamiang, Camat Karang Baru Aceh Tamiang, dan masyarakat Aceh Tamiang. Sedangkan data sekunder atau data pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan di lapangan, seperti dokumen Undang-Undang

Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, persepsi masyarakat, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

Sumber utama dalam penelitian kualitatif diperoleh dalam (setting) alami, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen penelitian (Yatim Riyanto, 2007: 15).

Jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati dalam penelitian ini diekplorasi, dimana data diperoleh dari sumber data yang terkait. Sumber data diperoleh dari responden.

Disamping itu, sumber data juga diperoleh dari dokumen-dokumen tentang penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Sumber data disini bisa berupa (draft) tertulis ataupun berdasarkan hasil dari pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, yang sebelumnya telah dikonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait, seperti pihak dari kantor Bupati Aceh Tamiang, pihak Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang, Pihak Perpustakaan Umum, Pihak Kantor KIP, dan pihak Kantor Camat Karang Baru Aceh Tamiang.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu upaya penulis di dalam mencari dan menyusun data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data di dalam penelitian kualitatif di mulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagi sumber, yaitu dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan dokumen-dokumen yang sudah dituliskan

dalam catatan-catatan ketika di lapangan yang berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, data display, dan verivikasi. Sebab dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang sudah terkumpul sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dikonfirmasikan kepada orang lain (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007: 88).

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkumkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Dengan demikian, maka data-data yang telah direduksi atau dirangkum akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini penyajian data digunakan dengan teks yang bersifat negatif.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan (verifikasi). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam tulisan skripsi ini, supaya pembahasan dapat terfokus pada topik pembahasan dan penulisan isi tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan karya ilmiah ini yaitu mencakup:

1. Ruang lingkup temporal yaitu merupakan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu yang penulis teliti yaitu mulai dari disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pada tahun 2006 oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Aceh yang disosialisasikan oleh pemerintah Aceh hingga tahun 2016.
2. Ruang lingkup spatial adalah mencakup wilayah yang diteliti yaitu wilayah-wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Ruang lingkup tematikal adalah lingkup tema atau focus yang akan diteliti dalam tulisan ini yaitu persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan Undnag-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tahun 2006 hingga tahun 2016.

1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, perlu kiranya penulis membuat sistematika pembahasan agar pembahasana yang akan dibahas lebih terarah dan lebih focus pada permasalahan yang akan diteliti.

Adapun sistematika pembahasan yang akan penulis paparkan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesa, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan pembahasan mengenai lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 yang berisi tentang latar brlakang konflik Aceh, penyelesaian konflik Aceh dan landasan UUPA yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan hukum.

Bab III Merupakan pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang yang berisi tentang sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006, sosialisasi tentang pemerintah Aceh, dan sosialisasi bidang lembaga adapt.

Bab IV Merupakan pembahasan tentang pandangan masyarakat terhadap penerapan UUPA No 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang yang berisi penerapan undang-undang pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang, pandangan masyarakat terhadap penerapan undang-undang pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006 di Aceh Tamiang, dan dampak penerapan undang-undang pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 pada masyarakat Aceh Tamiang.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.